



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages : 83–93

Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan:
Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global

Salwa Fathin Setiadi, Barbara Cloudya

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2356>

How to Cite this Article

APA : Fathin Setiadi, S., & Cloudya, B. (2024). Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan: Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 83 – 93. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2356>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan: Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global

Salwa Fathin Setiadi¹, Barbara Cloudya²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}

*Email Korespondensi: salwafathin23@students.unnes.ac.id

Diterima: 13-11-2024

| Disetujui: 14-11-2024

| Diterbitkan: 15-11-2024

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the legal politics of banking in Indonesia after the implementation of the Sharia Banking Law, as well as identifying legal political directions that can be used to overcome problems that arise in banking practices in Indonesia in the global era. The approach used in this research is a literature study of legal products, especially laws and regulations related to banking and sharia banking. This article was prepared from a political perspective by utilizing various written sources, such as the Banking Law, Sharia Banking Law, Constitutional Court decisions, as well as relevant scientific works. Data collection was carried out through literature studies, analysis of statutory regulations, decision letters, and interviews. The collected legal materials were then analyzed using a political-legal approach with qualitative descriptive methods. The research results show that after the enactment of Law no. 21 of 2008 and Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, absolute competence in resolving sharia banking disputes lies with the Religious Courts. To resolve problems in banking practices in Indonesia, a judicial review and constitutional review mechanism is needed. The judicial institution in question is the Constitutional Court, which acts as a guardian of the constitution and responds to societal dynamics related to the need for fair legal certainty. The existence of sharia banking as part of the national banking system is expected to contribute to facing global challenges, as well as increasing economic competitiveness and Indonesia's ranking in global economic competition.

Keywords: Political, Legal, Banking, Global Era.

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis politik hukum perbankan di Indonesia pasca diberlakukannya UU Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi arah politik hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam praktik perbankan di Indonesia di era global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan dan perbankan syariah. Artikel ini disusun dari perspektif politik dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, putusan Mahkamah Konstitusi, serta karya ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis produk peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan politik hukum dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam praktik perbankan di Indonesia, diperlukan mekanisme judicial review dan constitutional review. Lembaga yudisial yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai pengawal konstitusi dan merespons dinamika masyarakat terkait kebutuhan akan kepastian hukum yang adil. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan global, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan peringkat Indonesia dalam kompetisi ekonomi global.

Kata kunci: Politik Hukum, Perbankan, Era Global

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat baik di tingkat nasional maupun internasional menghadirkan tantangan signifikan bagi lembaga perbankan dan keuangan. Peran strategis lembaga perbankan sebagai pengumpul dan penyalur dana secara efektif dan efisien membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan komparatif. Lembaga perbankan memiliki fungsi dan tanggung jawab besar, di samping fungsi tradisionalnya sebagai pengelola dana masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan juga sebagai sarana pembayaran.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, perbankan di Indonesia berfungsi sebagai agen pembangunan, yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga perbankan memiliki misi sebagai agen perubahan, mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional demi kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan terkini, salah satu sektor perbankan yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencapai 40% dalam lima tahun terakhir, adalah perbankan syariah. Bank Indonesia (BI) bahkan mencatat bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan negara lain, termasuk Malaysia. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, dalam acara Pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di Monas, Jakarta, pada tanggal 17 November 2013, menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan perbankan syariah selama lima tahun terakhir berkisar antara 38%-40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan bank umum. Bank syariah sebagaimana bank umum mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, keberadaan bank syariah di era global menjadi sangat penting. Sistem syariah terbukti mampu bertahan dan eksis selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Bank syariah telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang, menjadikannya sebagai indikator keberhasilan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengembangan lembaga pendukung untuk memperkuat perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) semakin dirasakan penting. Keberadaan bank syariah sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum yang adil untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum dan ekonomi, di mana sistem hukum mencerminkan sistem ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi suatu negara juga tercermin dalam sistem hukumnya. Untuk memahami sistem hukum dalam konteks transformasi politik, perlu dilihat dari perspektif yang lebih bawah dan memperhatikan peran sosial politik yang diberikan kepada sistem tersebut.

Dalam praktiknya, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, muncul berbagai permasalahan, termasuk inkonsistensi dalam penentuan kompetensi pengadilan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, telah dilakukan *constitutional review* terhadap penjelasan Pasal 55 dari UU Perbankan Syariah. Diharapkan, perkembangan perbankan dan perbankan syariah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama setelah mengalami penurunan drastis pada periode 2010-2012.

Permasalahan yang muncul setelah diberlakukannya UU Perbankan Syariah perlu diatasi agar hubungan antara nasabah dan bank, termasuk bank syariah, tetap berjalan dengan baik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam perjanjian atau akad, serta dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam praktik perbankan, selama tetap sesuai dengan sistem perbankan yang ada di Indonesia dan kompetensi peradilan yang seharusnya. Untuk menangani permasalahan terkait, penting untuk mengatur kebijakan yang mengatur hubungan hukum antara nasabah dan lembaga perbankan, termasuk bank syariah, terutama di era global. Hal ini menjadi krusial karena globalisasi ekonomi saat ini merupakan manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagai sebuah ideologi, globalisme menawarkan serangkaian ide, konsep, keyakinan, norma, dan nilai yang berkaitan dengan tatanan masyarakat dunia yang diinginkan serta cara untuk mewujudkannya. Menurut Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, "Globalisasi itu sendiri tidak secara inheren baik atau buruk; ia memiliki potensi untuk membawa manfaat yang signifikan. Negara-negara di Asia Timur yang menerima globalisasi dengan cara dan kecepatan mereka sendiri telah merasakan banyak manfaat, meskipun ada beberapa kemunduran akibat krisis 1997".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis merasa tertarik untuk menyusun artikel mengenai politik hukum perbankan di Indonesia dalam konteks global. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini mencakup politik hukum perbankan di Indonesia, khususnya terkait dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah diberlakukannya UU Perbankan Syariah, serta upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam praktik perbankan di Indonesia saat memasuki era global.

HASIL PEMBAHASAN

Politik Hukum dan Tinjauan Konstitusi

Definisi Politik Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah serangkaian aktivitas pemilihan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu melalui hukum dalam masyarakat. Cakupan politik hukum mencakup jawaban atas beberapa pertanyaan fundamental, yaitu: 1) Apa tujuan yang ingin dicapai melalui sistem hukum yang ada? 2) Metode apa yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? 3) Kapan dan bagaimana hukum perlu diubah? 4) Apakah mungkin untuk merumuskan pola yang baku dan mapan untuk membantu dalam menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan efektif. Definisi lain tentang politik hukum dikemukakan oleh Soedarto, yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara yang diambil melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Pada tahun 1986, Soedarto menegaskan bahwa politik hukum merupakan usaha untuk menciptakan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu.

Cakupan Studi Politik Hukum

Menurut Mahfud M.D., studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya, tiga hal: 1) Kebijakan Negara (garis) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; 2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksusbud) atas lahirnya produk hukum; 3) Penegakan hukum di dalam kenyataan.

Politik Hukum dan Constitutional Review

Jika politik hukum dipahami sebagai arahan atau kebijakan hukum (legal policy) yang menjadi pedoman dalam membangun atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan, maka judicial review dapat dilihat sebagai salah satu instrumen untuk memastikan keakuratan arah tersebut atau sebagai pengawal dalam penyusunan hukum. Judicial review merujuk pada pengujian isi peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: judicial review dan constitutional review. Secara umum, judicial review adalah pengujian oleh lembaga yudisial terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi (yang mencakup kompetensi Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi). Sementara itu, constitutional review adalah pengujian khusus oleh lembaga yudisial terhadap konstitusi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, di mana ini merupakan bagian dari judicial review secara umum yang dikhususkan untuk kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Salah satu cara untuk memastikan agar semua produk hukum sesuai dengan sistem hukum yang ingin dibangun adalah melalui judicial review, yaitu pengujian oleh lembaga yudisial atas suatu peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah peraturan tersebut sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarkis. Lembaga yudisial memiliki hak untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan batal atau dibatalkan jika isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Inilah peran judicial review dalam konteks politik hukum nasional.

Tinjauan tentang Teori Hukum Responsif

Philip Nonet dan Philip Selznick menyebutkan bahwa hukum responsif adalah suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan ke arah tujuan. Secara garis besar, argumen yang dikemukakan Philip Nonet dan Philip Selznick adalah:

- a. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum.
- b. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik)
- c. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional.

Akhirnya, kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif: Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten

Tinjauan tentang Perbankan dan Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Bank Syariah dan Prinsip Syariah

Pengertian bank tidak ditemukan dalam Unadng-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun pengertian bank dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perbankan Syariah, yang menyebutkan: “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan pengertian Bank Syariah terdapat pada Pasal 1 angka (7) UU Perbankan Syariah yang menyebutkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian Prinsip Syariah diatur pada Pasal 1 angka (12) UU Perbankan Syariah yang menyebutkan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

b. Pengaturan Perbankan Nasional

Dasar hukum beroperasinya lembaga perbankan nasional jika diurutkan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33)
- b. UU No. 10 Th. 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan
- c. UU No. 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. UU No. 50 Th 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. UU No. 3 Th. 2004 tentang Bank Indonesia
- f. KUH Perdata;
- g. KUH Dagang
- h. Peraturan Pemerintah
- i. Peraturan Presiden
- j. Peraturan lain yang berhubungan dengan perbankan.

Data Perkembangan Kegiatan Ekonomi Indonesia

Menurut survei yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) antara tahun 2010 dan 2012, peringkat daya saing ekonomi Indonesia mengalami penurunan, dari peringkat 44 pada tahun 2010 menjadi 46 pada tahun 2011, dan kemudian turun lagi menjadi peringkat 50 pada tahun 2012. Para pelaku ekonomi mengamati bahwa penurunan ini cukup signifikan, mengingat peringkat daya saing Indonesia sebelumnya meningkat drastis dari posisi 54 pada tahun 2009 menjadi 44 pada tahun 2010 di antara 144 negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Peringkat
1.	2009	54
2.	2010	44
3.	2011	46
4.	2012	50

Rendahnya peringkat daya saing Indonesia diduga disebabkan oleh beberapa kelemahan, seperti tingginya tingkat korupsi, praktik suap, dan iklim investasi yang tidak kondusif, yang merupakan dampak dari tingginya kekerasan dan konflik. Selain itu, tenaga kerja yang kurang terampil dan ketidakmerataan pendidikan juga menjadi faktor penyebab. Beberapa pihak juga mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan daya saing, yaitu infrastruktur, birokrasi, dan korupsi, yang semuanya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum (Moh. Mahfud., M.D., 2013: 5). Saat ini, berdasarkan studi dari McKinsey Global Institute, Indonesia berada di peringkat ke-16 sebagai kekuatan ekonomi dunia dan diprediksi akan masuk ke dalam tujuh besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030, mengalahkan Jerman dan Inggris. Studi tersebut memperkirakan bahwa kelas menengah Indonesia akan tumbuh dari 45 juta orang pada tahun 2010 menjadi 135 juta orang pada tahun 2030, meningkat sekitar 90 juta. Pertumbuhan kelas menengah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Artinya, potensi demografis Indonesia akan berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal ini sejalan dengan laporan dalam buku "Megachange 2050" yang diterbitkan oleh Majalah The Economist, yang menilai bahwa salah satu negara dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang pesat adalah Indonesia. Pada tahun 2050, Indonesia diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita sebesar 24.000 dolar, yang menunjukkan besarnya potensi ekonomi Indonesia (Moh. Mahfud., M.D., 2013: 7).

Potensi tersebut perlu direspons dan diantisipasi, terutama dengan penerapan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2015, di mana Indonesia tidak dapat menghindari era pasar bebas (globalisasi). Kekuatan ekonomi Indonesia harus terus dijaga kestabilannya dengan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan

Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwegeno mengungkapkan bahwa perkembangan perekonomian nasional dan internasional yang berlangsung dengan cepat, disertai tantangan yang semakin luas dan kompleks, menuntut perbankan nasional untuk selalu merespons dengan sigap dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diperlukan:

- a. Penataan dalam struktur kelembagaan yang lebih luas dengan landasan dan arah yang jelas.
- b. Kesempatan untuk memperluas jangkauan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Penguatan dengan landasan hukum yang diperlukan untuk mendukung pembinaan dan pengawasan, yang akan meningkatkan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, dan efisien, serta memungkinkan perbankan Indonesia mengikuti perkembangan norma-norma perbankan internasional.

Berdasarkan informasi tersebut, perlu dilakukan penggantian dan penyempurnaan peraturan perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Substansi dari pengaturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan sistem perbankan di Indonesia, terutama dalam pengaturan dasar untuk mendirikan bank, sehingga ketentuan pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan perbankan menjadi lebih jelas dan bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi sosial (Zainal Said, dkk, 2012: thlm). Selain itu, prinsip bagi hasil yang dikenal dengan prinsip syariah mulai diterapkan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang semakin memperkuat perkembangan perbankan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, bank syariah lainnya juga didirikan, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, Mega Syariah, BCA Syariah, BPD Syariah, BTN Syariah, dan lainnya. Pengembangan bank syariah dengan prinsip anti riba diharapkan dapat mengurangi korupsi dalam industri perbankan nasional. Selain itu, sektor perbankan nasional sering

dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Krisis ekonomi yang melanda negara ini berawal dari sektor perbankan. Berbagai tragedi yang menimpa bisnis perbankan nasional dan masalah hukum yang muncul belum terselesaikan dengan baik. Ini disebabkan oleh pelanggaran moral hazard oleh pelaku bisnis perbankan serta ketidakconsistenan dalam menerapkan asas dan norma hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat kelemahan dalam pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan penegakan hukum oleh pihak terkait, yang merupakan salah satu penyebab krisis perbankan nasional, tanpa adanya kejelasan arah hingga saat ini

Meskipun diharapkan bahwa UU Perbankan Syariah dapat menjadi payung bagi praktik perbankan syariah dan menjamin kepastian hukum, kenyataannya justru menimbulkan berbagai masalah. Hal ini disebabkan karena penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 memberikan opsi bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah melalui Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya, sebagian besar akad syariah saat ini mencantumkan klausul untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Agama, dan sangat sedikit akad yang diarahkan untuk diselesaikan melalui Basyarnas.

Positivisasi Hukum Islam

Untuk menjawab permasalahan mengenai politik hukum perbankan di Indonesia terkait dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah berlakunya UU Perbankan Syariah dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, serta berdasarkan beberapa teori dan tinjauan pustaka yang telah disebutkan, positivisasi hukum syariah di bidang ekonomi telah dimulai dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa kebijakan mengenai perbankan syariah umumnya didasarkan pada asumsi ideologis terkait hubungan antara Islam dan negara, serta sejauh mana Islam dapat berperan di ruang publik. Asumsi-asumsi ini tidak bersifat tetap dan dapat berubah seiring dengan perubahan politik di tingkat nasional dan dinamika komunikasi politik antara umat Islam dan negara. Setelah runtuhnya Orde Baru, di mana Islam dimarjinalkan, peluang untuk politik hukum Islam semakin terbuka, ditandai dengan sikap permisif negara terhadap Islam. Hal ini mendorong penulis untuk menyusun artikel mengenai kebijakan negara terhadap hukum Islam dalam ekonomi syariah, yang merupakan bagian integral dari sistem perbankan nasional.

Di Indonesia, perkembangan pesat perbankan syariah baru terjadi setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan peluang yang lebih besar untuk pengembangan bank syariah di Indonesia, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan jaringan kantor bank syariah yang lebih menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut "positivisasi" hukum Islam, di mana hukum syariah diterima oleh negara sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional. Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia merupakan bidang baru dalam ilmu hukum dengan potensi besar untuk dikembangkan di masa depan.

Interaksi yang intens antara hukum nasional dan hukum Islam menjadikan bidang ini menantang dari sudut pandang hukum dan politik. Namun, perkembangan regulasi di bidang perbankan dan keuangan syariah belum diimbangi dengan studi hukum yang memadai. Interaksi ini menarik untuk diteliti lebih dalam. Setelah sekian lama mendominasi, hukum barat kini harus dipandang sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan hukum perbankan dan keuangan syariah. Keberhasilan dalam

mengembangkan ilmu hukum perbankan dan keuangan syariah dapat berpengaruh positif pada pengembangan ilmu hukum lainnya yang bersumber dari agama (Islam).

Praktik perbankan syariah yang tumbuh sekitar 38%-40% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum dalam lima tahun terakhir menunjukkan kesiapan bank syariah untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan kebijakan hukumnya sangat penting untuk memfasilitasi kesadaran masyarakat, terutama umat Islam, dalam melakukan transaksi ekonomi berdasarkan hukum Islam.

Pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2008 memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, namun di sisi lain menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Kompetensi peradilan di kedua lembaga ini menunjukkan adanya reduksi dan mengarah pada dualisme dalam kompetensi mengadili. Penilaian mengenai pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah menunjukkan inkonsistensi dalam perumusan hukum oleh pembentuk undang-undang. Keberadaan pilihan forum ini dapat mempengaruhi daya kompetensi peradilan agama, dan menjadi pertimbangan penting untuk melakukan rekonstruksi sistem peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan karena adanya kontradiksi dalam terminologi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperlukan agar terdapat kepastian hukum yang adil bagi para pihak, masyarakat pemerhati dan peminat ekonomi syariah. Berdasarkan politik hukum maka langkah yang dilakukan dalam hal terdapat inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam hal ini adanya inkonsistensi lembaga penyelesaian sengketa dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat maka langkah yang dilakukan untuk menguji isi dari UU Perbankan Syariah adalah dilakukan judicial review atas bagian penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah serta penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketiga peraturan tersebut yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mengarahkan penyelesaian melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo dan Moh. Mahfud MD, sebagaimana telah disebutkan di atas maka politik hukum perbankan di Indonesia yang meliputi kebijakan negara (garis) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara, yang di dasarkan pada latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksusbud) atas lahirnya produk hukum dan penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan maka seyogyanya dikembalikan pada kompetensi peradilan masing-masing. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Philippe Nonet dan Philip Selznick berpendapat bahwa “di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Dadan Muttaqien (Ketua Basyarnas DIy), akhirnya proses panjang dalam memperjuangkan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat pemerhati dan peminat perbankan syariah memperoleh jawaban dengan telah diputuskannya constitutional review atas bagian penjelasan dari Pasal 55 ayat 2 (d) UU No. 21 Th. 2008. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bagian penjelasan dari Pasal 55 ayat 2 (d) UU No. 21 Th. 2008 dihapus. Berdasarkan Putusan MK tersebut maka kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah dikembalikan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu konsekuensinya bagian penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf (d) tersebut tidak mengikat dan telah ada Surat edaran Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di Pengadilan Negeri untuk mentaati hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk mengantisipasi dampak hukum yang akan berkembang setelah terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menyusun standarisasi akad syariah yang mengarahkan

penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Dampak menurut Lawrence M. Friedman adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau negatif (Lawrence M. Friedman, 2011: 62). Tentunya yang perlu dilakukan antisipasi adalah dampak negatif yang akan muncul yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat akan industri perbankan syariah yang dapat mengakibatkan menurunnya *finance to deposit ratio* (FDR) dari perbankan syariah itu sendiri. Dalam menyusun rumusan akad syariah yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan pembentuk UU serta tata kelola pemerintah untuk industri perbankan syariah maka perlu melibatkan staf bagian legal perbankan syariah, notaris, asosiasi perbankan syariah Indonesia (Asbisindo) dan pihak Bank Indonesia. Agar standarisasi yang dihasilkan dapat memberikan jawaban atas harapan baik bagi pihak bank syariah maupun para nasabah dan masyarakat pemerhati dan peminat perbankan syariah. Penyusunan standarisasi akad syariah diperlukan agar para pihak merasa nyaman dan diperlakukan adil serta mendapatkan kepastian hukum. Para pihak dan masyarakat serta pelaku bisnis di bidang ekonomi syariah tidak lagi mengalami kebingungan dalam melaksanakan transaksinya. Agar kegiatan yang dilakukan lebih jelas, halal dan tidak terdapat *maisir*, *gharar* dan *riba*. Sehingga transaksi ekonomi syariah dapat terwujud sesuai dengan perencanaan awal. Konstruksi klausula penyelesaian sengketa dalam akad sebagai upaya menjamin kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa jaminan pada praktik perbankan syariah, antara lain: 1. Dioptimalkan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; 2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka jika para pihak sepakat dapat diselesaikan melalui Mediasi atau Basyarnas; 3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama; 4. Dalam hal di daerah hukum para pihak yang bersengketa tidak terdapat perwakilan Basyarnas maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah berada di Pengadilan Agama. Dalam penyusunan klausula akad syariah, para pihak yaitu bank syariah dan nasabah dapat mencapai kesepakatan dan memilih lembaga penyelesaian sengketa, seperti musyawarah untuk mufakat, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan Pengadilan Agama.
2. Politik hukum yang ada saat ini mampu menangani masalah yang muncul dalam praktik perbankan di Indonesia, melalui adanya mekanisme *judicial review* dan *constitutional review*. Lembaga yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi, berperan sebagai pengawal konstitusi dan merespons kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum yang adil, sehingga keberadaannya masih sangat relevan untuk dipertahankan. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu membantu Indonesia menghadapi tantangan global, serta berperan dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan peringkat Indonesia di kancah kompetisi ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- R.I. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- R.I. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- R.I. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- R.I. Undang-undang Nomor 3 Tahu. 2004 tentang Bank Indonesia
- Muhammad Djumhana. 1993. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Fiki Ariyanti. 2013. Bank Syariah RI, Salip Malaysia. Liputan 6.com., posted. 17-11-2013, 09:34.
- Satjipto Rahardjo. 2009. Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin). yogyakarta : Genta Publishing
- Lev, Daniel S. 1972. Islamic Court in Indonesia. Barkeley : University of California Press
- Nonet, Philip dan Philip Selznick. 2011. Hukum Responsif. Cetakan ke VI. Bandung : Nusa Media.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Neni Sri Imaniyati. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama
- FariedWijaya dan Soerarwo Hadiwegeno. 1991. Lembaga-LembagaKeuangan dan Bank : Perkembangan, Teori dan Kebijakan. yogyakarta: BPFe.